

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN ANTARA PRODUSEN
MEBEL DENGAN PEDAGANG MEBEL (*BAKUL*)
DI DESA BEKANGAN**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Oleh :

MEGA ANANDA TRI PRANATA

C100160095

**PRORAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN
ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN ANTARA PRODUSEN
MEBEL DENGAN PEDAGANG MEBEL (*BAKUL*)
DI DESA BEKANGAN

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

MEGA ANANDA TRI PRANATA

C100160095

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing



(INAYAH, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN ANTARA PRODUSEN
MEBEL DENGAN PEDAGANG MEBEL (*BAKUL*)
DI DESA BEKANGAN

Yang ditulis oleh :

MEGA ANANDA TRI PRANATA
C100160095

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Kamis, 4 Juni 2020
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji,

Dewan Penguji : 1. Inayah, S.H.,M.H
Ketua Dewan Penguji

(.....)

2. Dr. Kelik Wardiono, S.H.,M.H
Anggota Dewan Penguji I

(.....)

3. Septarina Budiawati, S.H.,M.H
Anggota Dewan Penguji II

(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Khudzaifah Dimiyati
Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya. .

Surakarta, 3 Mei 202

Penulis



Mega Ananda Tri Pranata

C 100 160 095

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN ANTARA PRODUSEN MEBEL DENGAN PEDAGANG MEBEL (*BAKUL*) DI DESA BEKANGAN

Abstrak

Desa Bekangan terkenal dengan julukan desa industri mebel karena mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai produsen atau pengrajin mebel. Proses perjanjian dalam jual beli yang dilakukan oleh produsen mebel dengan pedagang (bakul) di desa bekangan menggunakan perjanjian tidak tertulis atau lisan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menghasilkan Perjanjian tidak tertulis dianggap sah apabila memenuhi aturan hukum berdasarkan Pasal 1338 yaitu tentang asas kebebasan berkontrak dan jika Pasal 1320 tentang syarat-sahnya suatu perjanjian, serta perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan asas kesucilaan. Sedangkan dalam penyerahan barang dan pertanggungjawaban para pihak terhadap barang yang rusak yang dilakukan oleh produsen atau pengrajin mebel dan pedagang (bakul) dalam kenyataannya tidak sesuai dengan sistem hukum dagang. Sistem penyerahan barang yang dilakukan oleh masyarakat desa Bekangan hanya menggunakan dua yaitu syarat Loco dan syarat Franco, tetapi mayoritas produsen atau pengrajin mebel menggunakan syarat Loco, dan tentang pertanggungjawaban atau pengalihan resiko yang dilakukan mayoritas seluruh pertanggungjawaban terhadap barang mebel yang rusak semua biayanya ditanggung oleh produsen atau pengrajin mebel hal tersebut dilakukan agar pedagang (bakul) tetap berlangganan dan tetap memesan kepada dirinya.

Kata Kunci : perjanjian tidak tertulis, pengrajin mebel, pedagang (bakul), pengalihan Resiko

Abstract

Bekangan village is famous by the nickname of the furniture industry village because the majority of the people work as furniture producers or craftsmen. The process of buying and selling agreements made by furniture producers with traders (baskets) in the village of bekangan using an unwritten or oral agreement. Based on the results of research carried out resulting in an unwritten agreement is considered valid if it meets the rules of law under Article 1338, namely the principle of freedom of contract and if Article 1320 about the conditions of an agreement, and the agreement does not conflict with the law and the principle of decency. Whereas in the delivery of goods and the accountability of the parties to the damaged goods carried out by furniture producers or craftsmen and traders (baskets) in reality is not in accordance with the commercial law system. The delivery system carried out by the Bekangan village community only uses two, namely the Loco condition and Franco's condition, but the majority of furniture producers or craftsmen use the Loco condition, and about the responsibility or risk transfer carried out by the majority of all responsibility for damaged furniture goods, all costs are borne by the producer or furniture craftsman, this is done so that traders (baskets) keep subscribing and keep ordering to themselves.

Keywords: unwritten agreements, furniture craftsmen, traders (baskets), risk transfer

1. PENDAHULUAN

Perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih yang melahirkan bukti tentang adanya hak dan kewajiban. Sedangkan menurut para ahli “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.¹ Suatu perjanjian mulai berlaku sejak disepakatinya perjanjian tersebut oleh para pihak seperti yang termasuk dalam “asas konsensualis yaitu suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal pokok dari apa yang menjadi obyek perjanjian”.² Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi beberapa syarat yang diatur dalam “Pasal 1320 KUH Perdata yaitu: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian, 3. Mengenai suatu hal tertentu, 4. Suatu sebab yang halal”.³ Selain harus memenuhi ke 4 (empat) syarat sah tersebut, suatu perjanjian juga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1337 KUH Perdata.

Perjanjian Jual beli berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata adalah “suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”. Sedangkan Jual beli Perusahaan adalah perbuatan perusahaan yang terjadi dari banyak perbuatan hukum yang saling lengkap melengkapi, kesemuanya merupakan satu kesatuan perbuatan yakni jual beli perusahaan”.⁴ Dalam proses jual beli dilakukan oleh para pihak yang biasanya disebut pedagang atau penjual (Produsen) dengan pembeli (Konsumen), atau juga dalam suatu proses perdagangan tertentu dapat memerlukan adanya pihak ketiga yang dalam hal ini Pedagang (*Bakul*). Produsen merupakan seseorang yang menghasilkan

¹ Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta:Intermasa, hal.1

²*Ibid*, hal. 26

³*Ibid*, hal. 17

⁴H.M.N Purwosutjipto, 2003, *Pengertian Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta; Anem Kosong Anem, hal. 12

suatu barang yang bertujuan untuk di jual dan dapat menghasilkan keuntungan sedangkan “ Pedagang (*Bakul*) merupakan Pedagang adalah “orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri untuk memperoleh suatu keuntungan”.⁵

Masyarakatnya di desa Bekangan mayoritas merupakan pengrajin mebel seperti: kursi panjang (*Resban dan Lincak*), Kursi, meja, Lemari, dan Dipan yang mayoritas berbahan dasar dari kayu Mahoni dan kayu Jati. “Mebel berasal dari kata *movable*, yang artinya bisa bergerak sehingga Mebel atau Furnitur adalah perlengkapan rumah yang mencakup semua barang seperti kursi, meja, dan lemari”.⁶ proses penyerahan barang yang dilakukan oleh para produsen biasanya bermacam-macam ada yang produsen harus mengirimkan barang ke tempat Pedagang (*Bakul*) atau Pedagang (*Bakul*) mengambil sendiri ke tempat produsen. Setelah barang di tangan Pedagang (*Bakul*), kemudian mebel tersebut di *finishing* terlebih dahulu kemudian dijual kembali ke seluruh daerah di Indonesia. Seperti di daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Madura, dan masih banyak lagi daerah-daerah sekitar.

Kerusakan terhadap barang mebel merupakan permasalahan yang sering dialami oleh para pihak. Kerusakan barang dapat terjadi pada saat pengiriman seperti: patah dalam sambungan antar bagian atau pada saat proses *finishing* mengalami kerusakan akibat terjatuh saat di jemur atau dalam peristiwa tertentu. Permasalahan yang timbul akibat dari permasalahan ini adalah pihak mana yang harus bertanggungjawab atas kerusakan yang dialami? Padahal apabila barang mebel yang rusak tidak dapat di jual kembali dan harus diganti bagian yang rusak tersebut.

Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini *pertama* Bagaimana perjanjian antara produsen mebel dengan Pedagang (*Bakul*) mebel di desa Bekangan? *Kedua*, Bagaimana pertanggungjawaban para pihak dalam perjanjian

⁵Cici Cweety Chaniago,2016, *Pengertian Pedagang*, disertasi (Eko Sujatmiko, 2014, Kamus IPS, Surakarta, Sinergi media cetakan) diakses di [https:// id.scribd.com](https://id.scribd.com).

⁶Nadzif, *Pengertian Mebel dan Furnitur*, 2012dalam <https://5302414086.blogspot.com/2015/09/pengertian-mebel-dan-furniture.html> diunduh 25 Februari 2020

antara produsen mebel dengan pedagang (*bakul*) mebel di desa bekangan terhadap barang mebel yang rusak berdasarkan syarat penyerahan barang dalam sistem hukum dagang?

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau disebut juga dengan metode non doktrinal. Yang jenis-jenis datanya: data primer, melakukan wawancara terhadap masyarakat yang memiliki usaha Mebel di Desa Bekangan, dan Data Sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi: buku-buku, undang-undang, jurnal-jurnal hasil penelitian atau pendapat para pakar ahli di bidang hukum. kemudian di analisis menggunakan Metode Kualitatif dan metode deduktif dengan menggunakan penalaran hukum

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Perjanjian Antara Produsen Mebel Dengan Pedagang (*Bakul*) Mebel Di Desa Bekangan berdasarkan Syarat Sahnya Perjanjian

Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh produsen atau pengrajin mebel dengan pedagang (*bakul*) di desa Bekangan, penulis mendapatkan hasil penelitian dari sepuluh produsen atau pengrajin segala bentuk dan jenis mebel. Berdasarkan wawancara dengan kesepuluh narasumber diatas, bisa dikatakan di desa Bekangan mayoritas produsen atau pengrajin mebel dalam menerima sesuatu proses perjanjian jual beli lebih sering menggunakan sistem perjanjian tidak tertulis atau lisan dengan menggunakan kecanggihan teknologi yang di miliki seperti Telepon atau HP, hal tersebut dilakukan agar dalam pembicaraannya tentang jumlah, ukuran dan bentuk mebel lebih jelas, sedangkan kesepakatan yang dilakukan hanya sekedar menyetujui atau menerima pemesanannya saja, sudah dikatakan dengan persetujuan tersebut sebagai simbol kesepakatan yang dilakukan dalam proses perjanjian pemesanan barang mebel yang diterima oleh produsen atau pengrajin mebel. Sedangkan Berdasarkan wawancara dengan kelima narasumber pedagang

(*bakul*) diatas bisa dikatakan bahwa pedagang (*bakul*) yang melakukan pemesanan mebel kepada produsen atau pengrajin mebel dilakukan dengan menggunakan telepon baik meneleponnya dari tempat mereka berjualan sehingga memesannya terlebih dahulu agar jika sudah sampai dirumah dapat langsung mengambilnya dan melakukan proses *finishing*. Proses *finishing* yang dilakukan biasanya setelah diambil dari produsen mebel, mebel tersebut biasanya langsung jemur dulu kurang lebih 12 jam di bawah terik matahari agar proses penghalusan (*pengamplasan*) dapat dilakukan, setelah di amplas kemudian selanjutnya *didempul* atau di tutup bagian-bagian kayunya yang berlubang atau ada yang retak, setelah *didempul* kemudian dilakukan penegasan warna, agar kayunya terlihat warna merahnya dominan, biasanya dengan diberikan campuran air dan tanah merah agar apabila pedagang (*bakul*) ingin egera berangkat menjualnya kembali akan lebih cepat berangkatnya tanpa harus menunggu lama.

Sifat hukum jual beli perusahaan sama dengan jual beli dalam sifat hukum perdata yaitu bersifat konsensual, yang artinya apabila sudah terjadi kesepakatan atau persetujuan maka perjanjian tersebut sudah dinyatakan sah, dalam “perjanjian jual beli dapat dilakukan dengan perantara Telepon, telegram, Telex, surat atau lisan”.⁷

3.2 Tanggungjawab Para Pihak dalam Perjanjian Antara Produsen Mebel Dengan Pedagang (*Bakul*) Mebel Di Desa Bekangan Terhadap Barang Mebel Yang Rusak Berdasarkan Penyerahan Barang Dalam Sistem Hukum Dagang

Berdasarkan wawancara dengan narasumber pertama sampai kedelapan produsen atau pengrajin mebel diatas, merupakan produsen atau pengrajin mebel yang menggunakan sistem hukum dagang yaitu syarat Loco yaitu suatu penyerahan hak milik atas barang dan pengalihan resiko sejak barang diambil oleh pembeli dalam hal ini pedagang (*bakul*), yang mengambil sendiri mebel pesananya di tempat tinggal penjual yaitu produsen atau

⁷H.M.N Purwosutjipto, 2003. *Op.Cit* hal. 13

pengrajin mebel, dan narasumber kesembilan sampai ke tigabelas merupakan produsen atau pengrajin mebel yang menggunakan sistem hukum dagang yaitu syarat Franco yaitu proses penyerahan hak milik atas barang dan pengalihan resiko pada saat penjual sampai mengantarkan barang mebel di tempat si pembeli dalam hal ini pedagang (*bakul*). sehingga mayoritas pengrajin mebel di desa bekangan menggunakan sistem syarat Loco

Pertanggungjawaban atau pengalihan resiko atas barang yang rusak baik saat pengambilan barang yang dilakukan oleh pedagang (*bakul*), atau diantarkan oleh produsen atau pengrajin mebel atau bahkan saat sudah di tempat tinggal pedagang (*bakul*) apabila juga masih mengalami suatu kerusakan di bagian-bagian tertentu para produsen atau pengrajin juga masih menanggung segala resiko tersebut karena produsen atau pengrajin mebel mayoritas melakukan hal tersebut karena untuk mempertahankan pedagang (*bakul*) tetap berlangganan kepada mereka dan untuk strategi pemasaran dan sangatlah menjunjung tinggi sikap loyalitas terhadap pedagang (*bakul*). Sikap tersebut tercermin dengan mayoritas pengrajin atau produsen mebel meberlakukan pertanggungjawaban terhadap barang yang rusak dengan menggantinya dengan bagian yang baru tanpa adanya pungutan biaya atau secara Cuma-Cuma. Padahal dalam sistem penyerahan barang berdasarkan syarat Loco yaitu pengalihan resiko pada saat barang diambil oleh pembeli dan syarat Franco yaitu pengalihan resiko pada saat pengiriman sampai pada tempat pembeli, sehingga dalam prakteknya dalam sistem penyerahan barang yang dilakukan oleh pengrajin atau produsen mebel di desa Bekangan

Syarat Loko adalah “pembeli menerima penyerahan barang digudang penjual, sehingga resiko dan hak milik atas barang beralih kepada pembeli mulai saat barang keluar gudang penjual”.⁸ Atau dalam incoterms EXW(sebutkan nama tempat), “Ex works” artinya “penjual

⁸C.S.T Kansil, C.S.T Kansil, 2001, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, hal. 9

hanya menyediakan barang untuk diambil oleh si pembeli di tempat si penjual itu sendiri atau tempat lain seperti gudang, workshop, galeri, showroom, dan lain-lain⁹. Syarat Franco juga merupakan syarat resiko dan penyerahan. “Syarat tersebut berakibat pada resiko sampai di tempat yang di sebut dalam syarat, menjadi beban penjual dan penyerahan juga terjadi di tempat itu”.¹⁰ Syarat tersebut mengindikasikan bahwa pengalihan resiko dari penjual dapat terjadi pada saat penyerahan barang di tempat gudang pembeli. Atau DDP(sebutkan nama tempat tujuan)“Delivered Duty Paid” maksudnya adalah “bahwa penjual mengirimkan barang kepada pembeli sampai ke tempat tujuan yang telah disebutkan, telah diurus prosedur impornya, dan belum dibongkar dari kendaraan yang membawanya”.¹¹

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada narasumber, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian Antara Produsen Mebel Dengan Pedagang (*Bakul*) Mebel Di Desa Bekangan Berdasarkan Syarat Sahnya Perjanjian

bahwa perjanjian yang dilakukan oleh pengrajin atau produsen mebel dengan pedagang (*bakul*) menggunakan sistem perjanjian secara lisan. Perjanjian secara lisan bisa terjadi berdasarkan asas kebebasan berkontrak sesuai dengan dasar hukum Pasal 1338 KUHPerdara: ”Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Sedangkan berdasarkan syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur didalam pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi ” 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian, 3. Mengenai suatu hal tertentu, 4. Suatu sebab yang halal”. Dari kesimpulan diatas maka perjanjian yang dilakukan oleh pengrajin atau produsen mebel

⁹Faris Khairi Prakoso. 2010. *Incoterm 2010*. Dalam <https://Academia.edu>. Diakses tanggal 4 April 2020. hal. 4

¹⁰H.M.N Purwosutjipto, 2003 ,*Opcit*, hal. 53

¹¹Faris Khairi Prakoso. 2010. *Op.Cit*. hal. 9

dan pedagang (*bakul*) di desa Bekangan, kelurahan Sembungan, kecamatan Nogosari, kabupaten Boyolali yaitu perjanjian secara lisan dapat dikatakan telah sesuai karena sah dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan asas kesusilaan sehingga perjanjian tersebut dapat dilakukan dalam sistem masyarakatnya.

2. Pertanggungjawaban Para Pihak dalam Perjanjian Antara Produsen Mebel Dengan Pedagang (*Bakul*) Mebel Di Desa Bekangan Terhadap Barang Mebel Yang Rusak Berdasarkan Penyerahan Barang Dalam Sistem Hukum Dagang

bahwa dalam penyerahan barang yang dilakukan oleh masyarakat yang berkerja sebagai produsen dan pengrajin mebel berdasarkan sistem penyerahan barang berdasarkan sistem hukum dagang hanya menggunakan sistem syarat Loco dan syarat Franco saja. Berdasarkan penyerahan barang berdasarkan sistem hukum dagang yang dilakukan oleh keseluruhan pengrajin atau produsen mebel di desa Bekangan mayoritas menggunakan syarat Loco dalam penyerahan barangnya kecuali ada lima orang yang melakukan penyerahan barang berdasarkan syarat Franco. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem penyerahan barang yang dilakukan berdasarkan sistem hukum dagang oleh produsen atau pengrajin dan pedagang (*bakul*) di desa Bekangan menggunakan sistem Syarat Loco atau dalam incoterms 2010 bernama EXW “Ex works”.

Tentang pertanggungjawaban yang dilakukan oleh produsen atau pengrajin mebel di desa Bekangan ini mayoritas sangatlah menjunjung tinggi sikap loyalitas terhadap pedagang (*bakul*). Sikap tersebut tercermin dengan mayoritas pengrajin atau produsen mebel meberlakukan pertanggungjawaban terhadap barang yaang rusak dengan menggantinya dengan bagian yang baru tanpa adanya pungutan biaya atau secara Cuma-Cuma. Padahal dalam sistem penyerahan barang berdasarkan syarat Loco yaitu pengalihan resiko pada saat barang diambil oleh pembeli dan syarat Franco yaitu pengalihan resiko pada saat pengiriman sampai pada tempat pembeli, sehingga dalam prakteknya dalam sistem penyerahan barang yang

dilakukan oleh pengrajin atau produsen mebel di desa Bekangan bertentangan atau tidak sesuai dengan sistem penyerahan barang dalam sistem hukum dagang karena mayoritas segala resiko terhadap barang yang rusak di bebankan terhadap pengrajin atau produsen mebel. Alasannya pengrajin atau produsen mebel menggratiskan biaya penggantian bagian mebel yang rusak adalah karena kerusakan yang di alami merupakan kerusakan yang cenderung sedikit dan/atau para pengrajin atau produsen mebel sudah menjamin kualitas barang mebel butanya sehingga kerusakan tersebut cenderung minimal, serta para produsen atau pengrajin mebel menganggap dengan cara ini bisa mempertahankan pelanggan dan pemasaran barang mebel buatannya.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis kepada narasumber dalam perjanjian antara produsen mebel dan pedagang (*bakul*) di desa Bekangan, kelurahan Sembungan, kecamatan Nogosari, kabupaten Boyolali, maka dengan hal ini memberikan saran sebagai berikut: *pertama*, pelaksanaan pembuatan perjanjian sebaiknya dilakukan secara tertulis agar dalam pembuktian apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan atau suatu wanprestasi, maka para pihak memiliki dokumen pembuktian yang kuat *Kedua*, Dalam proses penerimaan atau persetujuan dari perjanjian sebaiknya menggunakan keterangan atau tanda tercapainya kesepakatan secara jelas dan terbukti seperti adanya tandatangan. *Ketiga*, Perlunya sinergitas pemerintah daerah dalam melakukan edukasi tentang hukum kepada masyarakat desa dalam mengetahui hal- hal yang bersangkutan dengan pembuatan perjanjian. *Keempat*, Perlunya sinergitas pemerintah daerah tentang pengalihan resiko terhadap barang yang diakibatkan dari adanya perjanjian berdasarkan sistem hukum dagang agar masyarakat yang berkerja menjadi produsen mebel tidak terus menerus menanggung biaya atas barang yang rusak

DAFTAR PUSTAKA

- Kansil, Christen S.T. 2001. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Purwosutjipto, H.M.N. 2003. *Pengertian Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Anem Kosong Anem
- Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa
- Chaniago, Cici Cweety. 2016. *Pengertian Pedagang*. disertasi (Eko Sujatmiko, 2014. *Kamus IPS*. Surakarta. Sinergi media cetakan) diakses di <https://id.scribd.com>.
- Khairi Prakoso, Faris. 2010. *Incoterm 2010*. Dalam <https://Academia.edu>.
- Nadzif. 2012. *Pengertian Mebel dan Furnitur*. dalam <https://5302414086.blogspot.com/2015/09/pengertian-mebel-dan-furniture.html>